

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum SMK Negeri 7 Semarang

SMK Negeri 7 Semarang diresmikan pada tanggal 7 Juni 1971 oleh Presiden Suharto dengan nama Proyek Perintis Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Semarang dengan lama pendidikan 4 (empat) tahun. Pada tahun 1986 nama sekolah berubah menjadi Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Semarang dan pada tahun 1995 berubah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semarang dengan lama pendidikan tetap 4 (empat) tahun yang beralamat di Jalan Simpang Lima, RT 02 RW 01, Kelurahan. Mugasari, Kecamatan. Semarang Selatan, Kota Semarang.

1.1 Visi dan Misi SMK NEGERI 7 SEMARANG

Visi sekolah SMK Negeri 7 Semarang adalah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggul dalam kompetensi, karakter, berwawasan lingkungan di era global. Misi sekolah tersebut adalah:

1. Mengembangkan sistem pendidikan berkarakter, berwawasan lingkungan, dan berbudaya Indonesia.
2. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang terintegrasi dengan dunia industri dan dunia usaha.
3. Menyelenggarakan model pembelajaran berbasis *Teaching Factory (TeFa)*.

4. Menyelenggarakan layanan prima pendidikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK berlandaskan iman dan takwa.
6. Mengembangkan sistem manajemen mutu pendidikan berbasis teknologi informasi.
7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia dan Internasional.

2. Studi Kasus Anak Penghayat Kepercayaan Yang Tidak Naik Kelas di SMK Negeri 7 Semarang.

Siswa yang bernama Zulfa Nur Rohman dan kedua orangtuanya pada saat mendaftar sekolah pada tahun ajaran 2014/2015 pertama kali beragama Islam. Selama 2 semester di kelas X, Zulfa mengikuti pelajaran agama Islam secara teori dan sampai akhirnya naik kelas. Pada saat kelas XI semester 1, Zulfa Nur Rohman masih mengikuti pelajaran agama Islam, namun pada semester 2, terdapat keengganan untuk mengikuti pelajaran agama Islam secara praktik sampai kenaikan kelas.

Pihak sekolah memberikan alternatif kepada Zulfa Nur Rohman agar dapat naik kelas dengan mengikuti pelajaran agama Islam secara teori maupun praktik sebagai suatu formalitas. Pihak SMK Negeri 7 Semarang menjelaskan peraturan sekolah bahwa konsekuensi tidak naik kelas sebanyak 2 (dua) kali,

maka sekolah menyarankan untuk pindah sekolah. Pada saat kenaikan kelas Zulfa dipanggil lagi oleh pihak sekolah dan diberitahu bahwa dia tidak naik kelas karena tidak mengikuti pelajaran agama dan Zulfa Nur Rohman menerima. Sekolah bertanya apakah Zulfa Nur Rohman akan pindah sekolah atau tetap bersekolah di SMK Negeri 7 Semarang. Zulfa Nur Rohman memilih untuk tetap bersekolah di SMK Negeri 7 Semarang. Sekolah memberitahukan bahwa bila tetap tidak mengikuti pelajaran agama, maka akan tidak naik kelas lagi. Zulfa Nur Rohman kemudian bersedia untuk membuat surat pernyataan atas kesediaan itu.³⁰

3. Penentuan tidak naik kelas di SMK Negeri 7 Semarang

Penentuan naik dan tidak naik kelas di SMK Negeri 7 Semarang diputuskan melalui rapat pleno yang dilakukan oleh kepala sekolah dan dewan guru berdasarkan ketentuan yang diatur di Kriteria Kenaikan Kelas SMK Negeri 7 Semarang³¹ adalah sebagai berikut:

A. Kriteria Kenaikan Kelas di SMK Negeri 7 Semarang.

Terdapat 7 (tujuh kriteria bagi siswa di SMA 7 agar dapat naik kelas. Kriteria tersebut adalah

- a. Siswa harus menempuh dan menyelesaikan seluruh program pendidikan dan pelatihan normatif, adaptif dan produktif baik teori maupun praktik,
- b. Mengikuti semua mata uji yang diselenggarakan oleh sekolah baik ujian teori, ujian praktik atau ujian nasional dan memperoleh nilai sama

³⁰ Berdasarkan Surat dari Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia No: 015/DMP-III/K.1/VI/2016.

³¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Albasori, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 7 Semarang, hari Jum'at tanggal 23 November 2018.

dengan atau diatas batas lulus yang ditetapkan pemerintah dari setiap mata pelajaran yang diujikan tersebut.

- c. Memiliki semua nilai program pendidikan dan pelatihan normatif, adaptif dan produktif sesuai kriteria ketuntasan belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.
- d. Jumlah kehadiran komulatif siswa, selama 1 (satu) semester genap tahun pelajaran yang berjalan, sekurang-kurangnya 90 %.
- e. Memiliki nilai minimal sama dengan atau di atas kriteria ketuntasan minimal sesuai ketentuan sekolah.
- f.. Memperoleh nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal pada sikap/perilaku/budi pekerti (akhlak mulia) peserta didik.
- g. Memperoleh nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.
- h. Mengikuti semua mata uji yang diajarkan di SMK Negeri 7 Semarang dengan nilai yang baik serta tidak ada nilai yang kosong.³²

Selanjutnya, mekanisme Penentuan Naik Kelas/Tinggal Kelas Bagi Siswa Kelas X, XI dan XII yang diterapkan di SMK 7 adalah sebagai berikut:

³² Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 7 Semarang Nomor: 800/5620-C/2015 Tentang Kriteria Ketuntasan Belajar, Ketentuan Penilaian dan Kriteria Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2015/2016.

- a. Kenaikan Kelas Dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran dalam rapat Dewan Guru.
- b. Peserta didik dinyatakan naik kelas, apabila :
 1. Telah mencapai nilai di atas atau sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua indikator, kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah diselesaikan setiap semester
 2. Jika memiliki nilai terendah= 7 (tujuh) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) mata pelajaran atau kompetensi yang diajarkan pada setiap semester genap.
- c. Peserta didik dinyatakan harus mengulang di kelas yang sama apabila yang bersangkutan :
 1. Memperoleh nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
 2. Tidak menuntaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar lebih dari 3 (tiga) mata pelajaran pada semester genap untuk semua kelompok mata pelajaran sampai batas akhir tahun pelajaran.
 3. Karena alasan yang kuat, misal karena gangguan fisik, emosi atau mental sehingga peserta didik tidak mungkin dibantu untuk berhasil dalam mencapai kompetensi yang ditargetkan.
- d. Ketika mengulang di kelas yang sama, nilai peserta didik untuk semua indikator, kompetensi dasar dan standar kompetensi dasar yang ketuntasan belajar minimumnya sudah dicapai, minimal sama dengan yang dicapai pada tahun sebelumnya;

1. Nilai mata pelajaran peserta didik dikategorikan tidak tuntas, apabila lebih dari 50 % aspek penilaian tidak dituntaskannya.
2. Untuk memudahkan administrasi, peserta didik yang tidak naik kelas diharapkan mengulang semua mata pelajaran beserta standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikatornya. Sekolah (guru pengampu) harus mempertimbangkan mata pelajaran, standar kompetensi dasar dan indikator yang telah tuntas pada tahun pembelajaran sebelumnya.
3. Bagi peserta didik kelas XII yang tidak naik kelas tetap harus mengikuti ujian nasional pada tahun pelajaran berikutnya, meskipun telah lulus ujian nasional pada saat menduduki kelas XII pada tahun pelajaran sebelumnya.³³

4. Kurikulum di SMK Negeri 7 Semarang.

Kurikulum pendidikan agama yang diberikan dan diajarkan di SMK Negeri 7 Semarang selama ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Budha dan Konghuchu. Materi yang diajarkan adalah mengenai teori dan praktik agama agama tersebut. Materi penghayat kepercayaan tidak diajarkan di SMK Negeri 7 Semarang karena kurikulum resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia hanya memfasilitasi mata pelajaran dari 6 agama yang diakui. Oleh karena itu tidak ada celah bagi siswa penghayat

³³ Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 7 Semarang Nomor: 800/5620-C/2015 Tentang Kriteria Ketuntasan Belajar, Ketentuan Penilaian dan Kriteria Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2015/2016.

kepercayaan untuk mendapatkan mata pelajaran penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang. Tidak tersedianya kurikulum pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di SMK Negeri 7 Semarang³⁴ telah mengakibatkan Zulfa Nur Rohman siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang tidak naik kelas.

Di Indonesia kurikulum pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terstandar sampai sekarang masih belum ada karena masih dalam tahap pengujian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. SMK Negeri 7 Semarang menggunakan kurikulum lokal yaitu kurikulum yang dibuat oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia untuk diterapkan hanya pada SMK Negeri 7 Semarang. Kurikulum lokal diberikan dan diajarkan hanya pada satu lembaga satuan pendidikan saja. Perbedaannya kurikulum lokal diajarkan dan diterapkan hanya pada sekolah pembuat sedangkan kurikulum resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berlaku untuk semua sekolah di Indonesia.³⁵

Fungsi kurikulum lokal penghayat kepercayaan saat ini bisa dipergunakan untuk sementara sambil menunggu kurikulum tentang penghayat kepercayaan yang resmi dari pemerintah pusat. Penerapan kurikulum lokal ini adalah kewenangan SMK Negeri 7 Semarang sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan

³⁴ Hasil wawancara dengan bapak Albasori, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 7 Semarang, hari Jum'at tanggal 23 November 2018.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Drs Sih Mirwanto, Mantan staf wakil bidang kurikulum SMK Negeri 7 Semarang, perencanaan dan pengembangan kurikulum tahun 2009-2017.

Pendidikan. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) Republik Indonesia ini memuat aturan tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) pada lembaga satuan pendidikan. Permendikbud ditetapkan dan diundangkan dengan pertimbangan bahwa peserta didik Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa berhak mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan ke dalam konsideran permendikbud ini.

5. Pelaksanaan Pendidikan Penghayat Kepercayaan di SMK Negeri 7

Semarang.

Setelah kasus Zulfa Nur Rohman muncul ke media elektronik dan cetak,³⁶ Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia mengusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar permendikbud tentang pelayanan pendidikan bagi peserta didik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa segera disosialisasikan dan diimplementasikan secara nasional. Pemerintah menanggapi hal tersebut dengan mengesahkan dan memberlakukan Permendikbud No 27 Tahun 2016.³⁷ Permendikbud tersebut kemudian digunakan oleh SMK Negeri 7 Semarang untuk menyelesaikan kasus Zulfa dengan cara memberikan layanan pendidikan kepercayaan (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Permendikbud 27 No 27 Tahun 2016) Layanan Pendidikan kepercayaan yang diberikan

³⁶ Hasil wawancara dengan bapak Albasori, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 7 Semarang, hari Jum'at tanggal 23 November 2018.

³⁷ Berdasarkan surat dari Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Nomor 015/DMP-III/K.1/VII/2016 perihal kronologis dan rekomendasi kasus siswa penghayat di SMKN 7 Semarang.

kepada Zulfa diajarkan oleh Penyuluh dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Dewan Musyawarah Daerah Kota Semarang yang diwakili oleh Bapak Sumarwanto, (Bapak Suwahyo dan Bapak Adiyono) sebagai pengajarnya.

Pendidikan kepercayaan yang diajarkan tersebut bertujuan agar Zulfa Nur Rohman naik kelas. Oleh karena itu Zulfa Nur Rohman diberi kewajiban menyelesaikan mata pelajaran pendidikan kepercayaan dari kelas XI semester ganjil sebanyak 12 kali tatap muka dan kelas XII semester ganjil sebanyak 5 kali tatap muka.³⁸ Hal ini dibuktikan dengan adanya data kegiatan pembelajaran siswa penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa SMK Negeri 7 Semarang tahun pelajaran 2016/2017.

6. Peran Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Dewan Musyawarah Daerah Kota Semarang dalam Penyelesaian Kasus.

Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Dewan Musyawarah Daerah mengetahui adanya kasus Zulfa Nur Rohman siswa penghayat kepercayaan yang tidak naik kelas dari para anggota Organisasi Penghayat Kepercayaan lainnya yang tersebar di kota Semarang. Mengetahui hal tersebut para pengurus mengadakan musyawarah. Melalui musyawarah tersebut, pengurus membuat keputusan berupa:

- a. Pengurus beserta Zulfa Nur Rohman dan ibunya menemui kepala sekolah SMK Negeri 7 Semarang pada tanggal 25 Juli 2016.

³⁸ Hasil wawancara dengan bapak Albasori, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 7 Semarang, hari Jum'at tanggal 23 November 2018.

- b. Pengurus melayangkan surat pemberitahuan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai kronologi dan rekomendasi kasus siswa penghayat di SMK Negeri 7 Semarang.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa peran Organisasi Penghayat Kepercayaan/ Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Dewan Musyawah Daerah dalam penyelesaian kasus sangat penting dikarenakan Organisasi Penghayat Kepercayaan/ Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Dewan Musyawah Daerah adalah pihak yang mengusulkan kepada pihak SMK Negeri 7 Semarang dan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah agar dapat meninjau kembali dan memberikan kebijaksanaan atas status tinggal kelas, dimana nilai agama dan budi pekerti dapat diambil dari nilai teori agama pada semester 1 kelas XI dan nilai sikap yang bersangkutan selama bersekolah di SMK Negeri 7 Semarang. Majelis Luhur juga mengusulkan agar memberikan kesempatan kepada Zulfa Nur Rohman untuk mengikuti pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang materinya akan disiapkan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia.

Selain itu, Majelis Luhur mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar Permendikbud No 27 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar dapat segera disosialisasikan dan diimplementasikan secara nasional. Majelis Luhur juga mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan DPR RI agar segera merevisi Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan memperbaiki kurikulum sehingga mengakomodasi pendidikan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di semua sekolah sebagaimana halnya pendidikan agama bagi para pemeluk agama yang diakui oleh negara.

7. Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pemenuhan Hak Anak Penghayat Kepercayaan atas Pendidikan di SMK Negeri 7 Semarang.


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi adanya pembelajaran tentang kepercayaan sebagai jalan keluarnya kepada Zulfa Nur Rohman agar dapat naik kelas XII. Syarat yang harus dipenuhi oleh Zulfa Nur Rohman adalah mengikuti mata pelajaran agama dan budi pekerti. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memberikan Layanan Pendidikan Kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana materinya masuk kedalam mata pelajaran budi pekerti. Layanan tersebut diberikan kepada Zulfa secara bersamaan di Kelas XII oleh penyuluh yang kompeten dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Materi layanan tersebut disusun oleh Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan substansinya telah disesuaikan dengan kurikulum dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016. Dalam memberikan layanan pendidikan kepercayaan ini, SMK Negeri 7 Semarang bekerjasama dengan Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah terdaftar sesuai peraturan Undang-Undang dan Peraturan

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mah Esa Pada Satuan Pendidikan.³⁹

8. Perspektif siswa dan siswi di SMK Negeri 7 Semarang terhadap kurikulum sekolah yang tidak menjamin pemenuhan hak-hak siswa penghayat kepercayaan atas pendidikan di SMK Negeri 7 Semarang.

Atas kasus tersebut, peneliti kemudian ingin mengetahui perspektif dari siswa-siswi SMK 7 mengenai hak siswa penghayat kepercayaan atas pendidikan yang sesuai dengan kepercayaannya. Berikut ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner kepada 44 siswa dari kelas X, XI, XII dan XIII di SMK Negeri 7 Semarang.

Diagram 1. Persamaan Hak Antara Siswa Pemeluk Agama dan Penghayat Kepercayaan Dalam Mendapatkan Pendidikan




Sumber: Data terolah, 25-12-2018

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Indah Kartika Dewi, S.Psi, Staf Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, hari Rabu 9 Januari 2019.

Berdasarkan diagram 1 dapat diketahui bahwa 37 siswa menjawab iya untuk pertanyaan “bahwa hak-hak siswa penghayat kepercayaan adalah sama dengan hak-hak siswa pemeluk agama dalam mendapatkan pendidikan”. Alasan peserta didik menjawab iya adalah karena di SMK Negeri 7 Semarang tidak membedakan agama/kepercayaan yang dimiliki oleh peserta didik dalam mendapatkan pendidikan, akan tetapi dalam kenyataannya masih ada diskriminasi terhadap hak-hak siswa penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pendidikan yaitu dengan tidak dinaikannya siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang karena kurikulum nasional belum mengatur. Sedangkan 7 informan menjawab tidak dengan alasan penghayat kepercayaan tidak termasuk agama yang sah dan diakui di Indoensia.

Untuk mengetahui pendapat peserta didik mengenai persamaan hak siswa penghayat kepercayaan dalam menjalankan kegiatan religiusitasnya di SMK Negeri 7 Semarang dapat dilihat dari diagram nomor 2 di bawah ini.

Diagram 2. Hak Siswa Penghayat Kepercayaan Untuk Mendapatkan Mata Pelajaran dan Praktik Religiusitasnya di SMK Negeri 7 Semarang Yang Belum Diatur Dalam Kurikulum Sekolah




Sumber: Data terolah, 25-12-2018

Berdasarkan diagram 2 dapat diketahui bahwa mayoritas siswa sebanyak 32 menjawab bahwa hak-hak siswa penghayat kepercayaan untuk mendapatkan mata pelajaran dan praktik religiusitas dengan non penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang adalah sama dengan hak-hak siswa pemeluk agama, sedangkan 12 informan lainnya menjawab tidak. Adapun alasan peserta didik menjawab iya adalah karena setiap anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan fasilitas yang sama dan kebebasan mengemukakan/mengekspresikan kepercayaannya. Alasan peserta didik menjawab tidak karena di SMK Negeri 7 Semarang jarang ada anak penghayat kepercayaan dan mereka melakukan kegiatan religiusitas di luar sekolah.

Para siswa juga diberi pertanyaan terkait dengan pelaksanaan/pemenuhan hak-hak anak kepada siswa penghayat kepercayaan. Jawaban mereka dapat dilihat pada diagram nomor 3 di bawah ini.

Diagram 3. Pemenuhan Hak Siswa Penghayat Kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang Yang Belum Diatur Dalam Kurikulum.




Sumber: Data terolah, 25-12-2018

Berdasarkan diagram 3 tersebut di atas sebanyak 32 siswa menjawab hak-hak siswa Penghayat Kepercayaan wajib dilindungi dan dijamin pemenuhannya di dalam kurikulum SMK Negeri 7 Semarang. Alasan peserta didik menjawab iya adalah karena semua yang mempunyai kepercayaan harus dilindungi. Sebanyak 12 siswa menjawab tidak karena di SMK Negeri 7 Semarang lebih melindungi dan menjamin peserta didik yang beragama (non penghayat kepercayaan).

Untuk mengetahui sejauh mana hak-hak siswa telah dijamin dan dipenuhi melalui mata pelajaran maka peneliti mengajukan pertanyaan mengenai hal tersebut.

Diagram 4. Perlunya Pengadaan Mata Pelajaran Penghayat Kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang.




Sumber: Data terolah, 25-12-2018

Berdasarkan diagram 4 dapat diketahui bahwa 27 informan menjawab perlunya pengadaan mata pelajaran penghayat kepercayaan bagi siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang sedangkan 17 informan lainnya menjawab tidak. Adapun alasan peserta didik menjawab perlu adalah karena semua peserta didik berhak mendapatkan fasilitas dan jenis pelajaran agama yang sesuai dengan keyakinannya. Alasan peserta didik menjawab tidak karena mata pelajaran

penghayat kepercayaan tidak tercantum/tertulis dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan di dalam Undang-Undang tersebut tidak disebut diskriminasi. Peserta didik berpendapat bahwa tidak tersedianya mata pelajaran bagi siswa penganut penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang merupakan suatu bentuk diskriminasi (lihat diagram berikut).

Diagram 5. Tidak Tersedianya Mata Pelajaran Bagi Siswa Penghayat Kepercayaan adalah Diskriminasi




Sumber: Data terolah, 25-12-2018

Berdasarkan diagram 5, 27 informan menjawab bahwa tidak ada mata pelajaran bagi siswa penghayat kepercayaan seperti halnya bagi pemeluk agama adalah bentuk diskriminasi terhadap hak siswa atas pendidikan dan hak religiusitasnya di SMK Negeri 7 Semarang karena. Setiap anak tanpa terkecuali berhak diperlakukan sama dan adil walaupun berbeda kepercayaan. Siswa yang menjawab tidak sejumlah 17 dengan alasan mata pelajaran bagi peserta didik penghayat kepercayaan tidak tercantum/tertulis dalam Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional dan di dalam Undang-Undang tersebut tidak disebut diskriminasi.

Selain sebagai suatu dikriminasi, para siswa juga menganggap bahwa tidak memberikan hak-hak kepada siswa penghayat kepercayaan merupakan suatu bentuk kekerasan (psikologis).

Diagram 6. Tidak Diselenggarakannya Mata Pelajaran Bagi Siswa Penghayat Kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang Merupakan Bentuk Kekerasan.




Sumber: Data terolah, 25-12-2018

Berdasarkan diagram 6 di atas dapat diketahui bahwa sejumlah 26 siswa menjawab apabila tidak diselenggarakannya mata pelajaran bagi siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang merupakan bentuk kekerasan terhadap hak siswa atas pendidikan dan hak religiusitasnya di SMK Negeri 7 Semarang, sedangkan 18 siswa menjawab tidak.

Oleh karena itu perlu digali pendapat siswa mengenai perlu atau tidaknya ada mata pelajaran sejenis dengan pelajaran agama. Berdasarkan diagram 28 informan menjawab, bahwa sekolah telah menjamin pemenuhan hak-hak siswa

penghayat kepercayaan yang dianutnya melalui mata pelajaran sejenis dengan pelajaran agama yang dianut siswa lain. Alasan yang mereka sampaikan adalah karena pernah ada peserta didik penghayat kepercayaan yang pada akhirnya dapat naik kelas. Hal inipun (menurut catatan peneliti) terjadi setelah adanya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016, karena sebelum dikeluarkan Permendikbud hak anak pemeluk penghayat kepercayaan kurang/tidak tepenuhi dan dijamin oleh Pemerintah.

Diagram 7. Pemenuhan Hak Siswa Penghayat Kepercayaan melalui Mata Pelajaran Sejenis dengan Pelajaran Agama




Sumber: Data terolah, 25-12-2018

Akan tetapi terdapat 16 siswa menjawab tidak dengan alasan di SMK Negeri 7 Semarang telah menetapkan kepada calon peserta didik yang akan masuk di SMK Negeri 7 Semarang harus memiliki agama yang jelas. Jadi sekolah belum menjamin pemenuhan hak peserta didik penghayat kepercayaan. Hal tersebut tentunya tidak memberi keadilan bagi siswa yang bersangkutan. Ketidakadilan ini dinyatakan oleh

21 siswa dengan alasan naik kelas itu tergantung dari kemampuan peserta didik dalam belajar bukan karena masalah kepercayaan.

Diagram 8. Ketidakadilan Bagi Siswa Penghayat Kepercayaan Yang Tidak Naik Kelas Karena Tidak Mau Mengikuti Mata Pelajaran Agama



Sumber: Data terolah, 25-12-2018

Akan tetapi sebanyak 23 siswa menjawab adil terhadap siswa penghayat kepercayaan yang ditetapkan tidak naik kelas karena tidak mengikuti mata pelajaran yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Adapun alasan mereka menjawab demikian karena peserta didik penghayat kepercayaan tidak mengikuti mata pelajaran agama dan tidak mendapatkan nilai maka tidak dapat naik kelas. Menurut peneliti ini sangat memperhatikan karena alasan yang diberikan sangat normatif hanya menjawab sesuai dengan peraturan sekolah. Padahal peraturan tersebut sudah mendiskriminasi siswa penghayat kepercayaan. Siswa sebaiknya perlu diberi pengertian bahwa siswa penghayat kepercayaan tidak dapat naik kelas karena peraturan sekolah yang

mendiskriminasikannya dan sekolah hanya memfasilitasi mata pelajaran 6 agama saja.

B. Pembahasan Hasil Penelitian.

1. Pemenuhan Hak Anak Penghayat Kepercayaan atas Pendidikan melalui Kurikulum Sekolah di SMK Negeri 7 Semarang.

Pemenuhan hak anak Penghayat Kepercayaan atas pendidikan melalui kurikulum sekolah akan dibahas berdasarkan: a) pelaksanaan kurikulum, b) Kriteria Kenaikan Kelas dan Mekanisme Penentuan Naik, c) peran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, d) peran Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Dewan Musyawarah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Musyawarah Daerah Kota Semarang, dengan penjelasannya sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Kurikulum

Tanggapan Bapak Albasori selaku wakil kepala bidang kurikulum di SMK Negeri 7 Semarang dan Bapak Widodo Sih Mirwanto selaku mantan staf wakil bidang kurikulum SMK Negeri 7 Semarang mengenai perencanaan dan pengembangan kurikulum tahun 2009-2017 atas kasus tersebut adalah bahwa Zulfa Nur Rohman tidak naik kelas karena tidak mendapatkan mata pelajaran penghayat kepercayaan yang disebabkan oleh kurikulum pendidikan di Indonesia hanya memfasilitasi 6 agama yang diakui di Indonesia. Peraturan SMK Negeri 7 Semarang Tentang Kenaikan Kelas juga menentukan persyaratan bahwa untuk naik kelas di SMK Negeri 7 Semarang adalah tidak ada nilai yang kosong.

Menurut peneliti tanggapan komunitas SMK Negeri 7 Semarang mencerminkan ketidakberdayaan sekolah untuk memenuhi hak-hak siswa penghayat kepercayaan. Pihak sekolah baru membuat kebijakan setelah keluarnya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Sebenarnya tanpa menunggu dikeluarkannya Permendikbud, pihak sekolah dapat melakukan diskresi dengan memberikan penyuluh dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia untuk mengajar Zulfa Nur Rohman atas persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, karena hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan kepercayaan telah dijamin dan diatur melalui Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945⁴⁰, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁴¹, Pasal 4 ayat (1) dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional⁴², Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia⁴³

Sesuai paparan di atas maka pemenuhan hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan melalui kurikulum sekolah di SMK Negeri 7

⁴⁰ Pasal ini berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

⁴¹ Pasal ini berbunyi: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

⁴² Pasal ini berbunyi: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” dan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

⁴³ Pasal ini berbunyi: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasannya karena pendidikan dan pengajaran adalah Hak Asasi Manusia”.

Semarang belum dapat terpenuhi dengan baik karena masih diskriminatif. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ada siswa penghayat kepercayaan yang bernama Zulfa Nur Rohman tidak bisa naik kelas dikarenakan belum adanya kurikulum nasional tentang penghayat kepercayaan dan peraturan sekolah yang mengatur bahwa tidak ada nilai yang kosong untuk bisa naik kelas di SMK Negeri 7 Semarang, sedangkan jaminan kepada siswa penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pendidikan agama melalui pendidikan kepercayaan sudah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945⁴⁴, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁴⁵, Pasal 4 ayat (1) dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional⁴⁶, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia⁴⁷. Kriteria Kenaikan Kelas di SMK Negeri 7 Semarang dan Mekanisme Penentuan Naik Kelas/Tinggal Kelas Bagi Siswa Kelas X, XI dan XII. Menurut peneliti bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945⁴⁸ yang menentukan bahwa pemerintah harus memberikan

⁴⁴ Pasal ini berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

⁴⁵ Pasal ini berbunyi : “ Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

⁴⁶ Pasal ini berbunyi: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” dan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

⁴⁷ Pasal ini berbunyi: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasannya karena pendidikan dan pengajaran adalah Hak Asasi Manusia”.

⁴⁸ Pasal ini berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

kebebasan yang diyakini oleh warga negaranya ada enam agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu, dan setiap warga negara Indonesia berhak meyakini kepercayaannya masing-masing sesuai dengan hati nuraninya. Akan tetapi dengan adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya belum terpenuhi. Kasus yang terjadi terhadap Zulfa jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945⁴⁹ yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak untuk mendapatkan pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menyelenggarakannya, membiayainya dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa tanpa adanya diskriminasi. Dengan adanya kasus tersebut terlihat bahwa Pemerintah Indonesia dan Kepala Sekolah masih belum mampu memberikan akses pendidikan mata pelajaran agama/kepercayaan kepada para penghayat kepercayaan yang merupakan hak bagi siswa tersebut. Hal ini tentunya merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap hak siswa penganut penghayat kepercayaan karena selama ini hanya mereka yang beragama sesuai dengan yang diatur oleh negara yang dapat merasakan layanan pendidikan yang sesuai dengan agamanya di sekolah.

Menurut peneliti pemerintah Indonesia belum mampu melaksanakan kurikulum pendidikan kepercayaan bagi siswa penghayat kepercayaan, dikarenakan Undang-Undang Republik Indonesia terkait hak atas

⁴⁹ Pasal ini berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”

pendidikan bagi setiap warga negara masih saling tumpang tindih satu sama lain dan belum tersedianya guru yang memadai untuk mengajar pendidikan kepercayaan di sekolah-sekolah negeri. Menurut peneliti Undang-Undang Republik Indonesia yang terkait dengan hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya perlu di amandemen agar tidak saling tumpang tindih dan menimbulkan suatu permasalahan di masyarakat untuk kemudian hari, karena ketidakjelasan peraturan Undang-Undang mengenai hak atas pendidikan. Selain itu terkait pemenuhan hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan melalui kurikulum Sekolah, peneliti memberikan solusi supaya pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri digantikan dengan pendidikan religiusitas agar semua siswa di Indonesia dapat mengikuti pelajaran religiusitas tanpa terkotak-kotak dengan pendidikan agama atau kepercayaan.

b) Kriteria Kenaikan Kelas dan Mekanisme Penentuan Naik

Menurut peneliti Kriteria Kenaikan Kelas dan Mekanisme Penentuan Naik Kelas/Tinggal Kelas Bagi Siswa Kelas X, XI dan XII yang diterapkan di SMK 7 tersebut sangat diskriminatif karena untuk dapat naik kelas maka siswa harus memperoleh nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran salah satunya adalah mata pelajaran agama. Sekolah tidak melihat sama sekali kepada siswa penghayat kepercayaan di sekolah. Kriteria Kenaikan Kelas ini menyebabkan Zulfa Nur Rohman tidak dapat naik kelas karena dia seorang penghayat

kepercayaan sedangkan untuk dapat naik kelas harus mengikuti mata pelajaran agama.

c) Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai peran dengan memberikan fasilitas berupa mengizinkan adanya pembelajaran tentang layanan pendidikan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memberi izin kepada penyuluh dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia untuk bisa mengajar pendidikan kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga memberikan solusi kepada Zulfa Nur Rohman agar dapat naik kelas XII. Melalui syarat yang harus dipenuhi oleh Zulfa Nur Rohman, yaitu mengikuti mata pelajaran agama dan budi pekerti. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memberikan Layanan Pendidikan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dimasukkan kedalam mata pelajaran budi pekerti. Materi tersebut diberikan ketika Zulfa berada di Kelas XII. Materi tersebut dibuat sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disusun oleh Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pemberian layanan pendidikan kepercayaan ini, SMK Negeri 7 Semarang bekerjasama dengan Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah terdaftar sesuai peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mah Esa Pada Satuan

Pendidikan. Fasilitas yang diberikan tersebut sejalan dengan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yaitu melakukan pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan lingkup provinsi dan kabupaten atau kota dan pemantauan.

d) Peranan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Dewan Musyawarah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Musyawarah Daerah Kota Semarang.

Turut sertanya pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Dewan Musyawarah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Musyawarah Daerah Kota Semarang sangat penting dalam menyelesaikan kasus ini. Langkah yang diambil pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Dewan Musyawarah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Musyawarah Daerah Kota Semarang. Organisasi penghayat kepercayaan dengan cara: pengurus beserta Zulfa Nur Rohman dan ibunya menemui kepala sekolah SMK Negeri 7 Semarang pada tanggal 25 Juli 2016. Selanjutnya, melayangkan surat pemberitahuan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai kronologi dan rekomendasi kasus siswa penghayat di SMK Negeri 7 Semarang.

Kedua lembaga tersebut meskipun mengecam atas tindakan diskriminasi di lingkungan sekolah karena tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf i Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di

Lingkungan Satuan Pendidikan⁵⁰ tetap bekerjasama dengan SMK Negeri 7 Semarang sebagai upaya agar Zulfa dapat naik kelas dan hak-haknya sebagai siswa dan sekaligus penganut kepercayaan terpenuhi dengan mendapatkan pelajaran khusus penghayat kepercayaan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan kedua lembaga adalah bentuk peran serta dalam pemenuhan hak anak penghayat kepercayaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang dialami Zufa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa setiap anak di Indonesia berhak memperoleh pendidikan untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Kasus ini juga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasion⁵² yang menentukan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung

⁵⁰ Pasal ini berbunyi: “ tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak assasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan”.

⁵¹ Pasal ini berbunyi : “ Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

⁵² Pasal ini berbunyi: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” dan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, maka dengan tidak menaikan kelas siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang karena tidak ada mata pelajaran penghayat kepercayaan di sekolah tersebut. Menurut peneliti bentuk pendidikan di Indonesia selama ini masih mengesampingkan prinsip berkeadilan, demokratis, tidak diskriminatif, menjunjung hak asasi manusia, mengedepankan nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa karena pendidikan kepercayaan sampai sekarang masih belum bisa diakses dan dinikmati oleh para siswa penghayat kepercayaan di Indonesia.

Kasus tersebut juga bertentangan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia⁵³ yang menentukan bahwa memperoleh pendidikan dan pengajaran adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dijamin oleh negara untuk pengembangan pribadi sesuai minat, bakat dan meningkatkan kecerdasan setiap warga negara Indonesia, dalam kasus ini maka negara dan sekolah tidak menjamin dan melindungi hak asasi manusia atas pendidikan sehingga siswa penghayat penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang tidak naik kelas. Kasus ini bisa dikatakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena negara tidak memberikan akses kepada siswa penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak asasinya sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan

⁵³ Pasal ini berbunyi: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pasal yang mendefinisikan tindak kekerasan atas dasar diskriminasi suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) di sekolah yaitu Pasal 6 huruf i Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.⁵⁴

Menurut peneliti, hal tersebut dapat dikatakan bahwa kasus ini merupakan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) dan sebuah tindak kekerasan terhadap siswa di lingkungan satuan pendidikan yang seharusnya tidak terjadi di sekolah.

Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Makna dari Pasal ini adalah kewajiban SMK Negeri 7 Semarang untuk memenuhi pendidikan kepercayaan bagi siswa penghayat kepercayaan di sekolah. Menurut peneliti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan

⁵⁴ Pasal ini berbunyi: “Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan”.

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan terlambat diundangkan.

Kasus tersebut bertentangan juga dengan visi SMK Negeri 7 Semarang yaitu mengembangkan sistem pendidikan berkarakter, berwawasan lingkungan, dan berbudaya Indonesia. Menurut peneliti arti berbudaya Indonesia yang merupakan visi SMK Negeri 7 Semarang adalah menerapkan adat istiadat atau kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan penduduk di Indonesia. Apabila SMK Negeri 7 Semarang memberikan visi berbudaya Indonesia berarti harus menghormati dan menghargai budaya Indonesia termasuk siswa penghayat kepercayaan yang bersekolah di SMK Negeri 7 Semarang dengan cara memberikan hak atas pendidikan kepercayaan tanpa melihat Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran Dan Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan misi SMK Negeri 7 Semarang yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK berlandaskan iman dan takwa, maka dari misi ini dapat diartikan peneliti bahwa SMK Negeri 7 Semarang mengakui keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK SMK Negeri 7 Semarang melandaskan iman dan takwa pada setiap siswanya. Misi ini bertolak belakang dengan cara sekolah menangani kasus Zulfa Nur Rohman sebagai

seorang siswa penghayat kepercayaan yang seharusnya mendapat hak dan perlakuan yang sama dengan siswa yang lain terlepas latar belakang agama dan kepercayaannya. Misi SMK Negeri 7 Semarang yang bertentangan dengan kasus ini yaitu misi menyelenggarakan layanan prima pendidikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Menurut peneliti menyelenggarakan layanan prima pendidikan kepada masyarakat di SMK Negeri 7 Semarang berarti SMK Negeri 7 Semarang dalam menyelenggarakan layanan pendidikan sangat baik. Menurut peneliti dengan adanya kasus Zulfa Nur Rohman siswa penghayat kepercayaan yang tidak naik kelas maka SMK Negeri 7 Semarang dalam menyelenggarakan layanan pendidikan kepada masyarakat masih kurang baik karena SMK Negeri 7 Semarang tidak menaikkan kelas siswa penghayat kepercayaan yang belum ada kurikulum tentang pendidikan penghayat kepercayaan, hal ini menurut peneliti tidak memenuhi rasa keadilan.

2. Perspektif siswa terhadap kurikulum sekolah yang tidak menjamin pemenuhan hak-hak siswa penghayat kepercayaan atas pendidikan di SMK Negeri 7 Semarang.

Mengenai perspektif siswa terhadap persamaan hak antara siswa pemeluk agama dan penghayat dalam mendapatkan pendidikan terlihat dari diagram nomor 1. Para Siswa di SMK Negeri 7 Semarang mayoritas berpendapat bahwa siswa penghayat kepercayaan mempunyai hak untuk mendapatkan mata pelajaran dan praktik religiusitas sesuai dengan kepercayaannya (lihat diagram nomor 2). Mereka berpendapat bahwa hak-

hak siswa Penghayat Kepercayaan wajib dilindungi dan dijamin pemenuhannya di dalam kurikulum SMK Negeri 7 Semarang (lihat diagram nomor 3). Para siswa tersebut juga mendukung apabila tersedia mata pelajaran penghayat kepercayaan bagi siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang (lihat diagram nomor 4).

Mayoritas siswa berpendapat apabila tidak tersedianya mata pelajaran penghayat kepercayaan bagi siswa penghayat kepercayaan seperti halnya bagi pemeluk agama adalah bentuk diskriminasi terhadap hak siswa penghayat atas pendidikan dan hak religiusitasnya di SMK Negeri 7 Semarang (lihat diagram nomor 5). Bisa disebut diskriminasi karena Pemerintah Indonesia dan SMK Negeri 7 Semarang telah membedakan perlakuan terhadap penghayat kepercayaan terutama dalam mendapatkan pendidikan. Pemeluk agama mendapatkan mata pelajaran yang sesuai dengan keyakinannya sedangkan penghayat kepercayaan tidak mendapatkan mata pelajaran penghayat kepercayaan. Akibat diskriminasi ini menjadikan Zulfa tidak bisa naik kelas dan tidak mendapatkan haknya atas pendidikan, begitu juga anak penghayat kepercayaan lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah jelas ditentukan melalui prinsip non diskriminasi artinya bahwa negara harus memastikan dan menjamin setiap anak bebas dari tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang suku, ras, agama dan antar golongan masyarakat.

Para siswa juga berpendapat bahwa diskriminasi pengadaan mata pelajaran bagi siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang adalah kekerasan (lihat diagram nomor 6). Menurut peneliti bisa dikatakan kekerasan karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Diskriminasi pengadaan mata pelajaran bagi siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang menimbulkan kekerasan secara psikologis karena mengakibatkan Zulfa Nur Rohman tidak dapat naik kelas dan merasa trauma. Perasaan trauma ini bahkan masih dirasakan oleh Zulfa di tahun 2018 ketika peneliti berusaha untuk mewancarainya untuk kepentingan pencarian data penelitian ini.⁵⁵

Selain itu, di dalam Pasal 6 huruf i Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 juga menyebutkan tindak kekerasan atas diskriminasi terhadap suku, agama, ras dan/atau antar golongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dalam satu kesetaraan. Hal yang sama juga terlihat dari perspektif para siswa sebagaimana telah

⁵⁵ Pernyataan masih trauma atas peristiwa yang dialami Zulfa dinyatakan oleh Orangtuanya yaitu Bapak Taswidi, tanggal 30 November Tahun 2018.

diuraikan di hasil penelitian di mana para siswa menjawab bahwa telah terjadi diskriminasi dan kekerasan, apabila hak siswa penghayat kepercayaan tidak difasilitasi melalui kurikulum (lihat diagram nomor 5 dan 6). Dalam pemenuhan hak siswa penghayat kepercayaan melalui mata pelajaran sejenis dengan pelajaran agama di SMK Negeri 7 Semarang mayoritas siswa menjawab sekolah belum menjamin pemenuhan hak peserta didik penghayat kepercayaan (lihat diagram nomor 7). Hal tersebut tentunya tidak memberi keadilan bagi siswa yang bersangkutan. Selain itu, siswa juga berpendapat terjadi keadilan ketika ketidaknaikan disebabkan yang bersangkutan tidak bersedia mengikuti mata pelajaran agama karena yang bersangkutan adalah penganut penghayat kepercayaan (lihat diagram nomor 8). Apalagi pihak sekolah tidak memberikan fasilitas dengan alasan kurikulum pelajaran yang ada hanya berlaku untuk 6 agama yang diakui oleh negara. Peneliti berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak adil karena siswa yang berpenghayat kepercayaan bersekolah di sekolah negeri harus mendapatkan haknya yaitu mendapatkan mata pelajaran penghayat kepercayaan sesuai dengan kepercayaan yang dia anut. Sedangkan siswa di SMK Negeri 7 Semarang menurut peneliti sangat mengkhawatirkan karena berdasarkan kuesioner yang diberikan oleh peneliti para siswa mayoritas menjawab adil apabila ketidaknaikan kelas Zulfa Nur Rohman karena tidak mau mengikuti pelajaran agama di sekolah. Menurut peneliti perlu diberi pemahaman dan diluruskan mengenai keadilan serta nurani siswa di SMK Negeri 7 Semarang

perlu diasah agar paham dan mengerti apa yang dirasakan oleh Zulfa Nur Rohman.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara kepada 5 informan yang dipilih secara acak mendapatkan hasil bahwa semuanya tidak membedakan dalam memilih teman, siswa pemeluk agama dapat menerima siswa penghayat kepercayaan dalam pergaulan di lingkungan SMK Negeri 7 Semarang. Mereka juga menjawab tidak akan membuli siswa penghayat kepercayaan karena berbeda keyakinan.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang dalam pergaulan kepada siswa pemeluk agama mayoritas cukup baik karena mereka tidak membedakan dalam berteman dan pergaulan. Siswa pemeluk agama juga menyadari dan mengerti hak-hak siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang yang belum dipenuhi oleh pemerintah dan sekolah.

Pendapat siswa SMK Negeri 7 Semarang tersebut menunjukkan bahwa para siswa memiliki kepedulian agar hak-hak siswa yang memiliki keyakinan berbeda sebagai penganut kepercayaan dipenuhi oleh pemerintah dan sekolah. Kepedulian ini seharusnya diwujudkan tanpa harus menunggu munculnya korban seperti Zulfa. Pendapat siswa pemeluk agama disayangkan peneliti karena kurangnya rasa keadilan dalam siswa pemeluk agama terhadap penghayat kepercayaan. Jaminan atas hak siswa penghayat

⁵⁶ Hasil wawancara dengan 5 Informan siswa non penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang, hari Selasa 11 Desember 2018.

kepercayaan harus dipenuhi dan Pemerintah seyogyanya merevisi berbagai kebijakan yang cenderung mendiskriminasikan penghayat kepercayaan.

3. Faktor-faktor yang Menghambat SMK Negeri 7 Semarang dalam Pembuatan Kurikulum Sekolah yang dapat menjamin Pemenuhan Hak Anak Penghayat Kepercayaan.

Faktor-faktor yang menghambat SMK Negeri 7 Semarang dalam pembuatan kurikulum sekolah yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak penghayat kepercayaan secara garis besar peneliti bedakan menjadi dua yaitu faktor intern dan faktor extern, faktor intern terdiri dari: a) kebijakan sekolah, b) penerimaan terhadap penghayat kepercayaan di sekolah, c) sumber daya manusia, sedangkan faktor ekstern berupa kebijakan Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

1. Faktor Intern

a) Kebijakan Sekolah

Menurut peneliti faktor kebijakan sekolah menjadi penghambat dalam pembuatan kurikulum sekolah yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak penghayat kepercayaan.

Kebijakan sekolah dengan mengeluarkan Kriteria Kenaikan Kelas dan Mekanisme Penentuan Naik Kelas/Tinggal Kelas Bagi Siswa Kelas X, XI dan XII yang diterapkan di SMK 7 tersebut sangat diskriminatif karena untuk dapat naik kelas maka siswa harus memperoleh nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran salah

satunya adalah mata pelajaran agama. Sekolah tidak melihat sama sekali kepada siswa penghayat kepercayaan di sekolah. Kriteria Kenaikan Kelas ini menyebabkan Zulfa Nur Rohman tidak dapat naik kelas karena dia seorang penghayat kepercayaan sedangkan untuk dapat naik kelas harus mengikuti mata pelajaran agama.

b) Penerimaan terhadap Penghayat Kepercayaan di sekolah.

Faktor penerimaan terhadap penghayat kepercayaan yang belum maksimal karena belum ada regulasi dari pemerintah menjadikan terhambatnya dalam pembuatan kurikulum penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang. Faktor penerimaan terhadap penghayat kepercayaan di dalam lingkungan SMK Negeri 7 Semarang yang belum maksimal menurut peneliti juga menjadi penyebab Zulfa Nur Rohman siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang tidak naik kelas sehingga kepala sekolah SMK Negeri 7 Semarang tidak memberikan askes kepada Zulfa Nur Rohman untuk mendapatkan haknya yaitu hak atas pendidikan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

c) Sumber Daya Manusia

Faktor belum memiliki sumber daya manusia sebagai pengajar untuk mengajar mata pelajaran agama bagi penghayat

kepercayaan merupakan faktor utama yang menjadi penghambat pemenuhan hak siswa penghayat kepercayaan atas pendidikan. Sampai saat ini belum ada yang membuka program sarjana pendidikan penghayat kepercayaan di perguruan tinggi. Sehingga sampai saat ini tidak ada guru yang berwenang untuk melakukan proses belajar mengajar mata pelajaran penghayat kepercayaan maka harus diambilkan dari luar SMK Negeri 7 Semarang yang sebenarnya bukan berprofesi sebagai guru tetapi sebagai penyuluh atas persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.⁵⁷

Penghayat kepercayaan masih dianggap sebagai warga negara kelas dua sehingga pihak sekolah lamban dalam menanggapi dan mencari penyelesaian persoalan tersebut. Apabila pihak sekolah memiliki kepedulian terhadap hak-hak anak dan hak-haknya sebagai penghayat kepercayaan maka tidak perlu membiarkan siswa yang bersangkutan tidak naik kelas.

2). Faktor Ekstern

Faktor ekstern dalam pembuatan kurikulum sekolah yang digunakan oleh peneliti untuk membahas faktor penghambat pemenuhan hak-hak

⁵⁷ *Ibid.*

anak penghayat kepercayaan adalah: kebijakan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang belum mendukung.

Kebijakan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang belum mendukung merupakan faktor penghambat dalam pembuatan kurikulum sekolah. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Undang-Undang ini sama sekali tidak melihat kepada kelompok penghayat kepercayaan. Dalam Pasal 30⁵⁸ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 masih sangat membatasi hak beragama dengan persepsi 6 agama resmi. Dengan jelas terlihat bahwa Undang-Undang ini terkesan adanya segregasi kepada Indonesia berdasarkan agama seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3)⁵⁹ yang sangat bertentangan dengan Pasal 11⁶⁰ ayat 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5⁶¹, disebutkan bahwa anti diskriminasi sedangkan Pasal 30 yang justru membatasi kebebasan beragama. Disamping ada usaha untuk segregasi kepada

⁵⁸ Pasal ini berbunyi: “Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

⁵⁹ Pasal ini berbunyi : “Pendidikan Keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ayat (2) Pendidikan Keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama, ayat (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal”.

⁶⁰ Pasal ini berbunyi : ayat (1) Pemerintah dan Pemeritah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

⁶¹ Pasal ini berbunyi: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” dan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

masyarakat, Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional juga membatasi dalam agama. Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya memberikan akses kepada penganut 6 agama yang diakui secara resmi. Maka pengajara pendidikan agama di sekolah hanya pada 6 agama tersebut.

Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 9 ayat 1⁶² yang menentukan bahwa Pendidikan Keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Budha, dan Khonghucu. Secara jelas bahwa Undang-Undang ini sangat diskriminatif kepada pengahayat kepercayaan karena hanya pemeluk enam agama resmi saja yang diberi pedidikan keagamaan sedangkan bagi penghayat kepercayaan tidak diberikan pendidikan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya.

Ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pedidikan Agama Pada sekolah Pasal 2 ayat 2⁶³ menentukan bahwa Pendidikan Agama terdiri dari Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindhu, Pendidikan Agama Budha, Pendidikan Agama Konghuchu. Didalam Peraturan ini jelas diskriminatif karena

⁶² Pasal ini berbunyi : “Pendidikan Keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Budha, dan Khonghucu.

⁶³ Pasal ini berbunyi: “bahwa Pendidikan Agama terdiri dari Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindhu, Pendidikan Agama Budha, Pendidikan Agama Konghuchu”.

penghayat kepercayaan tidak diberikan akses untuk mendapatkan pendidikan kepercayaan di sekolah.

Keempat, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Disebutkan dalam Peraturan ini bahwa negara harus memberikan pelayanan pemakaman dan memfasilitasi pembangunan sanggar atau sarasehan untuk kelompok penghayat kepercayaan. Tetapi peraturan ini tidak menyinggung sama sekali soal pendidikan untuk kelompok penghayat kepercayaan.

Kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran Dan Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah menyebutkan bahwa buku teks pelajaran yaitu buku teks Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Budha dan Konghuchu. Di dalam Peraturan Menteri ini sudah jelas diskriminatif karena penghayat kepercayaan tidak diberikan buku teks pelajaran pendidikan kepercayaan di sekolah. Akan tetapi, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia lamban dalam membuat kurikulum mata pelajaran penghayat kepercayaan secara nasional.

Menurut peneliti seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang memberikan akses layanan pendidikan kepercayaan di lembaga satuan pendidikan, kepada para siswa penghayat kepercayaan dengan

cara dalam pemberian nilai raport keagamaan diserahkan kepada organisasi penghayat kepercayaan yang diikuti siswa penghayat kepercayaan. Kurikulumnya menggunakan kurikulum dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selama kurikulum nasional belum diterapkan di sekolah-sekolah. Menurut peneliti pemberian nilai raport keagamaan tidak harus disekolah, pemberian nilai raport keagamaan dapat diambil di organisasi siswa penghayat kepercayaan karena kurikulum nasional penghayat kepercayaan belum diterapkan di sekolah-sekolah, cara tersebut bertujuan agar siswa penghayat kepercayaan mendapatkan haknya yaitu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kepercayaannya. Selama ini pemerintah melalui Undang-Undang hanya mengatur kepada pemeluk 6 agama yang sah dan diakui di Indonesia. Permendikbud no 27 tahun 2016 Tentang layanan pendidikan kepercayaan di lembaga satuan pendidikan mengatur peserta didik memenuhi pendidikan agama melalui pendidikan kepercayaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kurikulum, sedangkan Undang-Undang yang mengatur kurikulum hanya memfasilitasi 6 agama yang sah dan diakui di Indonesia. Menurut peneliti permendikbud ini masih tumpang tindih dengan Undang-Undang.

Pemerintah harus bertindak cepat dalam menyelesaikan kurikulum nasional pendidikan kepercayaan untuk para siswa

penghayat kepercayaan. kurikulum nasional ini bertujuan agar siswa penghayat kepercayaan mendapatkan hak atas pendidikan kepercayaan di sekolah.

